



ABDIMAS BERKARYA

Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya

DOI : <https://doi.org/10.62668/berkarya.v1i06.413>

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) SEBAGAI INPUT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KOLOWA, KECAMATAN GU, KABUPATEN BUTON TENGAH

Jamil

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Buton

Article History

Received : 14 Oktober 2022

Revised : 21 November 2022

Accepted : 16 Desember 2022

Available Online : 30 Desember 2022

*Corresponding Author

Nama : Jamil

Email : jkolw92@gmail.com

Licensed Under

a Creative Commons

Attribution 4.0

International License



Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) Sebagai Input Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kolowa, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan di desa Kolowa Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah dan bertujuan agar pemerintah desa dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk waktu satu tahun sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah Focus Group Discussion (FGD) dan pelatihan. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah peserta pelatihan memahami proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah sebagai input penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

Kata Kunci : Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, FGD

Abstract

Community Service with the Title Preparation of Village Government Work Plans (Rkpdes) as Input for Compiling the Income and Expenditure Budget for Kolowa Village, Gu District, Central Buton Regency. This Community Service Activity (PkM) was carried out in Kolowa Village, Gu District, Central Buton Regency and aims to enable the village government to prepare a Village Government Work Plan (RKPDDes) for one year in accordance with regulations in force in Indonesia. The method used in this community service activity is Focus Group Discussion (FGD) and training. The end result of this activity is that the training participants understand the process of preparing the Village Government Work Plan (RKPDDes) for Kolowa, Gu District, Central Buton Regency as input for preparing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) for Kolowa, Gu District, Central Buton Regency.

Keywords: Village Government Work Plan, Village Revenue and Expenditure Budget, FGD

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 (UU No.6/2014) merupakan subjek penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU No. 6/2014 pasal 26 ayat 4 huruf f, bahwa sebagai subjek penyelenggara desa, pemerintah desa mengemban tugas dan tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Suksesnya tugas dan tanggungjawab tersebut sangat ditentukan oleh suksesnya manajemen pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dijelaskan pasal 26 ayat 2 huruf (c), undang-undang Nomor 6 tahun 2014 (UU No.6 tahun 2014) merupakan kewenangan yang diamanatkan kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (pasal 77, UU No.6 tahun 2014). Terkait hal ini pemerintah desa memiliki fungsi besar yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
3. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan
4. Menyusun Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Dengan demikian, konsekuensinya Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa harus memiliki pemahaman terkait dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berhubungan secara langsung dengan desa seperti PP 43 Th. 2014; PP 47 Th. 2015; PP No. 60 Th. 2014 dan PP No. 22 Th. 2015 maupun tidak langsung dengan desa seperti Peraturan Pemerintah No. 13 Th. 2006 ; PP No. 35, PP No. 37, PP No. 60 Th. 2007. Selain itu, Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa harus memiliki kompetensi yang memadai terkait dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga amanat pasal 26 dan 77, UU No.6 tahun 2014 dapat dicapai dengan baik.

Dengan begitu indikator tercapai dan tidaknya penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, sangat tergantung pada kemampuan, kompetensi serta profesionalitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa dibidang pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti semakin baik kemampuan, kompetensi serta profesionalitas SDM desa dibidang pengelolaan keuangan desa, secara potensial akan meningkatkan posisi desa dalam menyukseskan amanat UU No.6 tahun 2014 pasal 26 dan 77 tersebut.

Namun demikian, permasalahan desa yang sangat mencolok adalah:

1. Pertama, sebagian besar perangkat desa saat ini hanya lulusan SMA/SMK, sementara itu hanya sebagian kecil yang pendidikannya sederajat dengan S1.

2. Kedua, dari segi ketrampilan, masih banyak perangkat desa yang belum menguasai komputer dan teknologi informasi.
3. Ketiga, secara umum kepala desa dan perangkatnya belum terbiasa menyusun perencanaan pembangunan, penggalian potensi desa dan melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai kebutuhan masyarakatnya.
4. Keempat, struktur organisasi pemerintahan desa sangat minim untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh UU No. 6 tahun 2014 khususnya dalam rangka mewujudkan: pertama, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kedua, penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Berkenaan dengan hal ini, merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2018–2023) dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa dilaksanakan melalui implementasi UU No.6 tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 mengamanatkan bahwa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemdes PPDT) memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, sejak tahun 2016 Kemdes PPDT telah melakukan perekrutan pendamping dana desa, namun demikian jumlah personel pendamping desa yang ada mencapai sekitar 30.589 orang, yang terdiri dari 21.049 orang hasil perekrutan tahun 2015 dan sisanya 9.540 tenaga pendamping eks PNPM yang masih dikontrak untuk mengisi kekurangan dari jumlah total yang akan digunakan sebanyak 40.000 tenaga pendamping. Jumlah ini tentu sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah desa yang dimiliki Indonesia yang mencapai 74.754 desa, sehingga hanya sebesar 66,46% jumlah desa yang mendapat pendamping dana desa sedangkan 33,53% jumlah desa tidak mendapat pendamping dana desa. Sementara berdasarkan alokasi dana desa, setiap desa mendapat alokasi dana sebesar Rp 565.640.000 dengan total alokasi dana desa untuk 74.754 desa sebesar Rp42.283.852.560.000. Kondisi ini tentu menuntut setiap desa untuk melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, sehingga kondisi ini memunculkan permasalahan terdapat 25.069 desa yang sampai saat ini tidak memiliki pendamping dana desa. Selain itu, belum lagi masalah efektifitas dari keberadaan pendamping desa dalam memberi asistensi terhadap kepada desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang baik sampai saat ini belum ada evaluasinya.

Kondisi seperti ini tentu secara general dialami oleh desa di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Desa Kolowa, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Buton Tengah sebanyak 67 desa, di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah memiliki satu orang pendamping desa dengan wilayah kerja untuk 4 desa (Wadiabero, Kolowa,

Kamama Mekar dan Rahia), Hal ini tentu dapat menyebabkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk mewujudkan tridarma perguruan tinggi, penulis tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai input penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar pemerintah desa dapat menyusun RKPDes sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang diterapkan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah metode observasi, Fokus Group Diskusi (FGD), pelatihan serta monitoring. Dari metode yang digunakan, dengan menggunakan tahapan sebagai berikut: diawali dengan dilakukan survei/observasi pada desa Kolowa, untuk mengetahui masalah yang dialami desa terkait penyusunan RKPDes sebelum hingga saat ini. Berikutnya dilakukan diskusi terarah melalui Fokus Group Diskusi (FGD) untuk menggali dan menyamakan persepsi tentang RKPDes. Setelah dilakukan FGD selanjutnya dilakukan pelatihan bagi para aparatur Desa Kolowa dan stakeholder terkait di desa.

Dari pelatihan yang dilakukan diharapkan para aparatur desa mampu memahami substansi penyusunan RKPDes dan dapat menyusun RKPDes serta yang terakhir melakukan monitoring untuk mengetahui proses kemandirian yang dilakukan. Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat beberapa kegiatan yang harus dilakukan adalah: (1) persiapan, identifikasi kondisi dan permasalahan, (2) pelatihan dengan materi overview UU desa dan penyusunan RKP Desa, (3) simulasi penyusunan RKPDes, dan (4) evaluasi dan pengukuran indikator capaian.

1. Overview UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Materi ini meliputi overview tentang Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.
2. Perencanaan pembangunan desa dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes merupakan hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun. Bersama Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), RKPDes menjadi acuan desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya di desa-desa diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) untuk menyusun RKP Desa.

Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen APBDes, karena suatu rencana apabila tanpa anggaran seperti ini akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun

berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKPDes dan APBDes merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. RKPDes ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musrenbang tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDes kemudian menjadi masukan dalam penyusunan dokumen APBDes dengan sumber anggaran dari Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Proses penyusunan dokumen RKPDes dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa
2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa
3. Tahap Sosialisasi

Sedangkan langkah-langkah dalam penyusunan dokumen RKPDes, meliputi:

1. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencana Desa
2. Mereview (mengkaji ulang) Dokumen RPJMDes
3. Analisis Data Kerawanan Desa
4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKPDes
5. Persiapan Teknis/logistik Musrenbang
6. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa
7. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa
8. Penyusunan SK Kades tentang RKPDes
9. Sosialisasi

HASIL PEMBAHASAN

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, FGD dengan peserta mengarah pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan UU Desa pada prinsipnya adalah bagaimana mendorong kemandirian desa agar dapat lebih mengoptimalkan potensi desa dan juga memberdayakan masyarakat desa. Hal ini mendukung program nawacita Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya dalam hal membangun Indonesia dari pinggiran. Sebagaimana diketahui, konsep membangun desa dari pinggiran adalah bagaimana memperkuat desa sebagai ujung tombak dan penopang pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Untuk itulah, semenjak pemerintahan Presiden sebelumnya, pencanangan penguatan desa menjadi agenda pokok agar pembangunan di Indonesia lebih merata dengan memberikan tambahan dana desa untuk setiap desa.
- b. Penyusunan RKPDes. FGD tentang penyusunan RKPDes difokuskan kepada bagaimana menelaah dan mengejawantahkan ide-ide yang termaktub dalam RPJMDes untuk dioperasionalkan dalam dokumen RKPDes. Salah satu yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah bagaimana pencapaian indikator yang

terdapat dalam dokumen RPJMDes dapat dipacu dalam RKP Desa tiap tahunnya. Untuk itu, beberapa yang dibutuhkan dalam proses ini adalah data terakhir indikator capaian RKPDes tahun sebelumnya. Materi diskusi lainnya adalah bagaimana menjabarkan anggaran yang terdapat dalam setiap program di RKPDes yang nantinya akan dilaksanakan dalam APBDDes. Pemecahan dalam tahap ini adalah bagaimana setiap desa memiliki standar satuan biaya untuk tiap barang yang akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan belanja tiap program dan kegiatan. Selanjutnya, peserta juga mendiskusikan perubahan peraturan perundangan khususnya perbedaan yang muncul dalam Permendagri No. 114 dengan Permendesa tentang prioritas penggunaan dana desa. Hal ini terkadang menyulitkan pengambilan keputusan ditingkat desa terkait prioritas penggunaan dana dalam RKPDes.

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peserta pelatihan memahami proses penyusunan RKPDes berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri 114 Tahun 2014.
- b. Hasil review RKPDes Kolowa. Hasil review ini menjadi tindak lanjut untuk perbaikan dan revisi dokumen RKPDes Tahun selanjutnya. Pada saat pelaksanaan pendampingan berlangsung, peserta pelatihan sangat antusias dengan penjelasan-penjelasan dan simulasi yang telah diberikan oleh penulis, pengabdian masyarakat dan mengharap adanya tindak lanjut dalam kegiatan ini. Tindak lanjut yang diinginkan oleh perangkat desa beserta jajarannya dan masyarakat desa Kolowa adalah berupa pendampingan dalam kegiatan APBDDes dan penyusunan laporan realisasi APBDDes tahun berjalan. Program lanjutan tersebut saat ini sangat dibutuhkan mengingat amanat dari peraturan perundangan-undangan tentang Desa sejak UU Desa, Peraturan Pemerintah maupun peraturan menteri mewajibkan proses penyusunan APBDDes yang transparan, akuntabel dan partisipatif dan selanjutnya dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal.



KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah berhasil menarik minat masyarakat dan perangkat desa dalam proses penyusunan RKPDes, dimana sebelumnya masyarakat dan perangkat desa belum memahami secara komprehensif dalam proses penyusunan RKPDes yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari pelatihan terkait salah satunya berguna untuk mereview dokumen RKPDes tahun berjalan, khususnya dalam kaitan review kesesuaian antara dokumen RKPDes dengan dokumen RPJMDes yang sedang berjalan dan perbandingan antara indikator kinerja dalam RKPDes dengan pelaksanaan yang sedang berjalan. Secara khusus, pemerintah Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, memohon kepada Penulis untuk juga melakukan pendampingan yang sama untuk proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes agar APBDes yang sedang berjalan dapat sesuai dengan prioritas dari pemerintah pusat dan daerah, serta tidak melanggar peraturan-peraturan tentang desa yang saat ini berjalan. Berkaitan dengan kegiatan pendampingan dan pengabdian masyarakat dalam proses penyusunan RKPDes di Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, terdapat beberapa saran terkait:

1. Proses pendampingan sebaiknya lebih disiapkan agar semua wakil elemen masyarakat dapat menghadiri acara terkait
2. Perlu pelibatan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dan Akuntansi yang lebih banyak mengingat pentingnya proses pendampingan terkait untuk pembelajaran mahasiswa khususnya bagaimana mereka mendampingi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019, BUKU I AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 TENTANG DESA DI INDONESIA TAHUN 1945, (Surabaya: CV.Cahaya Agency, 1945), Hlm. 4.